



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pid.SUS/2019/PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUSLIANSYAH ALS AGUS BIN HAML**;
2. Tempat lahir : Giri Mukti;
3. Umur /tanggal lahir : 19 Tahun / 12 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Nansarunai Tamiang Layang Kec.Dusun Timur,
Kab. Bartim, Prov. Kalteng. Tengah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan 1 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan 5 Februari 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019;
6. Perpanjangan PLT Ketua Pengadilan Negeri tanggal 22 Februari 2019 sejak tanggal sampai dengan tanggal 22 April 2019 ;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Tml. Tanggal 23 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pen.Pid.Sus/2019/PN. Tml tanggal 23 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUSLIANSYAH ALS AGUS BIN HAML (ALM)** terbukti melakukan tindak pidana *Tanpa Hak menguasai, membawa, menyimpan, dan atatu memiliki senjata penikam, atau senjata penusuk*. sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.**

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 5/Pid.SUS/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUSLIANSYAH ALS AGUS BIN HAMLII (ALM)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan ukuran panjang ± 32 cm (tiga puluh dua centi meter) terbuat dari besi gagang dan sarung/kompang kayu.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Dirampas untuk dimusnahkan.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya bertetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Bahwa ia Terdakwa AGUSLIANSYAH Als AGUS Bin HAMLII (Alm) pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekira jam 01.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November 2018, di Jalan A.Yani KM 4 Tamiang Layang Kec.Dusun Timur, Kab.Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, Tanpa Hak memiliki, menguasai, menyimpan, membawa, senjata penikam atau penusuk. Perbuatan yang Terdakwa lakukan pada pokoknya sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekira jam 01.00 WIB (dini hari) anggota Polres Barito Timur melakukan kegiatan Patroli dalam rangka pemberantasan premanisme dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang kemudian menemukan sekelompok orang yang diduga pada awalnya sedang memperbaiki sepeda motor, akan tetapi Petugas Kepolisian yang sedang berpatroli pada malam dini hari tersebut curiga dan menghampiri kedua orang tersebut dan melakukan pengeledahan badan, pada akhirnya petugas kepolisian menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik berukuran panjang 32 cm yang terbuat dari besi biasa dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu cokelat muda dengan ada lilitan tali warna putih, yang diselipkan oleh ia Terdakwa bernama AGUSLIANSYAH Als AGUS Bin HAMLII (Alm) dipinggang sebelah kanan dan dimasukkan kedalam pakaian terdakwa.
- Bahwa Terdakwa AGUSLIANSYAH Als AGUS Bin SALIM (Alm) tidak memiliki izin/membawa senjata tajam penikam / penusuk tersebut, dan pada saat kejadian

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 5/Pid.SUS/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan bukan pada saat acara ritual adat dan senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat

(1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HEPRIADI BIN SUDINSON**, di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota polres Bartim pernah melakukan patroli di sekitar kota Tamiang Layang bersama tim;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa terkait dengan senjata tajam jenis badik uang kejadiannya pada hari sabtu tanggal 03 November 2018 skj 01.00 WIB di Jln. A Yani KM.6 Tamiang Layang Kec. Dusun Timur, Kab. Bartim Prov. Kalimantan Tengah.
- Bahwa senjata tajam tersebut berada dalam penguasaan Sdr. AGUSLIANSYAH ALS AGUS BIN HAML I (alm) dan di selipkan di pinggang sebelah kanannya.
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak dapat menunjukkan izin membawa senjata tajam yang dia miliki.
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan senjata pusaka dan tidak digunakan dalam rangka kegiatan upacara ritual.
- Bahwa di sekitar tempat tersebut tidak ada acara semacam ritual atau upacara adat dan sajam yang dibawa terdakwa bukan benda pusaka;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **BUKHARI RIDHUAN ALS BUKHARI BIN MUHAMAD RASYID**, di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 03 November 2018 skj 01.00 WIB di Jln. A Yani KM.6 Tamiang Layang Kec. Dusun Timur, Kab. Bartim Prov. Kalimantan Tengah ada kepolisian mengamankan terdakwa terkait dengan senjata tajam jenis badik yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa yang membawa senjata tajam tersebut milik terdakwa AGUSLIANSYAH ALS AGUS BIN HAML I (alm) sendiri;
- Bahwa awalnya sekitar Pukul 19.30 Wib saya dijemput Sdr. Agus untuk jalan jalan seputaran Tamiang Layang, kemudian Skj 23.00 WIB saya santai di Pasar Tamiang Layang sambil minum-minuman keras jenis Anggur Putih dan makan

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 5/Pid.SUS/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gorengan dan hati bakar, setelah selesai minum dan makan kami berdua berniat membongkar Toko milik H.Ijul yang berada di Jl.A.Yani km 4 namu pada saat ingin mebongkar toko tersebut lewat anggota Polres Bartim yang sedang berpatroli, lalu kami di periksa dan digeledah pada saat dilakukan pengeledahan di dapat Sdr. Agusliansyah membawa senjata tajam jenis badik yang dia selipkan di pinggang sebelah kanan, setelah selesai pemeriksaan kami berdua di bawa ke Polres bartim untuk dilakukan proses lebih lanjut. Saksi menerangkan bahwa pada saa itu Sdr.Agusliansyah tidak dapat menunjukkan izin membawa senjata tajam yang dia miliki

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan; Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa diamankan kepolisian terkait dengan senjata tajam yang terjadi pada hari sabtu tanggal 03 November 2018 skj 01.00 WIB di Jln. A Yani KM.6 Tamiang Layang Kec. Dusun Timur, Kab. Bartim Prov. Kalimantan Tengah pada saat anggota Polri berpatroli.
- Bahwa tersangka sendiri yang menguasai senjata tajam tersebut karena pada saat diperiksa oleh petugas kepolisian berda dalam penguasaan tersangka sendii dengan maksud dan tujuan membawa senjata tajam untuk jaga diri.
- Bahwa benar senjata tajam yang saya bawa pada saat itu bisa digunakan sebagai senjata penikam atau senjata penusuk.
- Bahwa senjata tajam tersebut pada saat itu Pukul 19.30 Wib saya dijemput Sdr.Agus untuk jalan jalan seputaran Tamiang Layang, kemudian Skj 23.00 WIB saya santai di Pasar Tamiang Layang sambil minum-minuman keras jenis Anggur Putih dan makan gorengan dan hati bakar, setelah selesai minum dan makan kami berdua berniat membongkar Toko milik H.Ijul yang berada di Jl.A.Yani km 4 namu pada saat ingin mebongkar toko tersebut lewat anggota Polres Bartim yang sedang berpatroli, lalu kami di periksa dan digeledah pada saat dilakukan pengeledahan di dapat Sdr. Agusliansyah membawa senjata tajam jenis badik yang dia selipkan di pinggang sebelah kanan, setelah selesai pemeriksaan kami berdua di bawa ke Polres bartim untuk dilakukan proses lebih lanjut. Saksi menerangkan bahwa pada saa itu Sdr.Agusliansyah tidak dapat menunjukkan izin membawa senjata tajam yang dia miliki.
- Terdakwa menerangkan bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan senjata/ benda pusaka, dan pada saat itu saya juga idak dalm acara ritual adat karena pada saat itu saya hanya jalan jalan dan santai di warung kopi.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 5/Pid.SUS/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenali barang bukti berupa 1(satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 32 cm (tiga puluh dua centimeter) lengkap dengan kompanyanya yang terbuat dari kayu yang diperlihatkan oleh penyidik/ penyidik pembantu kepada tersangka karena barang tersebut merupakan milik tersangka sendiri.
- Bahwa sajam yang dibawa oleh terdakwa bukan dimaksud untuk alat pertanian dan bukan barang pusaka;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan ukuran panjang ±32 cm (tiga puluh dua centi meter) terbuat dari besi gagang dan sarung/kompang kayu.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian terkait dengan senjata tajam jenis badik;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari sabtu tanggal 03 November 2018 skj 01.00 WIB di Jln. A Yani KM.6 Tamiang Layang Kec. Dusun Timur, Kab. Bartim Prov. Kalimantan Tengah pada saat anggota Polri berpatroli.
- Bahwa benar terdakwa sendiri yang menguasai senjata tajam tersebut karena pada saat diperiksa oleh petugas kepolisian berda dalam penguasaan tersangka sendii dengan maksud dan tujuan membawa senjata tajam untuk jaga diri.
- Bahwa benar senjata tajam yang terdakwa bawa pada saat itu bisa digunakan sebagai senjata penikam atau senjata penusuk.
- Bahwa benra senjata tajam tersebut pada saat itu Pukul 19.30 Wib saya dijemput Sdr.Agus untuk jalan jalan seputaran Tamiang Layang, kemudian Skj 23.00 WIB saya santai di Pasar Tamiang Layang sambil minum-minuman keras jenis Anggur Putih dan makan gorengan dan hati bakar, setelah selesai minum dan makan kami berdua berniat membongkar Toko milik H.Ijul yang berada di Jl.A.Yani km 4 namu pada saat ingin mebongkar toko tersebut lewat anggota Polres Bartim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berpatroli, lalu kami di periksa dan di geledah pada saat dilakukan penggeledahan di dapat Sdr. Agusliansyah membawa senjata tajam jenis badik yang dia selipkan di pinggang sebelah kanan, setelah selesai pemeriksaan kami berdua di bawa ke Polres bartim untuk dilakukan proses lebih lanjut. Saksi menerangkan bahwa pada saa itu Sdr.Agusliansyah tidak dapat menunjukkan izin membawa senjata tajam yang dia miliki.

- Bahwa benar senjata tajam tersebut bukan merupakan senjata/ benda pusaka, dan pada saat itu saya juga idak dalm acara ritual adat karena pada saat itu saya hanya jalan jalan dan santai di warung kopi.
- Bahwa benar sajam yang dibawa oleh terdakwa bukan dimaksud untuk alat pertanian dan bukan barang pusaka;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa ;**
2. **Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, Sesuatu senjata pemukul atau senjata penikam atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*)”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa AGUSLIANSYAH ALS AGUS BIN HAML** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 5/Pid.SUS/2019/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan unsur Barang Siapa dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, Sesuatu senjata pemukul atau senjata penikam atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*)”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Tanpa Hak” berarti pada diri seseorang atau Terdakwa tidak ada kekuasaan atau kewenangan atas sesuatu hal dimaksud. Dengan demikian bahwa kekuasaan atau kewenangan tersebut baru ada pada diri seseorang atau Terdakwa tersebut setelah ada izin dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-undang yang membolehkan untuk itu.

Bahwa maksud memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia dalam unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga mengandung konsekuensi apabila telah dapat dibuktikan salah satu perbuatan maka sudah cukup dan tidak perlu membuktikan perbuatan lainnya. Sedangkan Pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk adalah tidak termasuk barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti melalui keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di muka persidangan, yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari sabtu tanggal 03 November 2018 skj 01.00 WIB di Jln. A Yani KM.6 Tamiang Layang Kec. Dusun Timur, Kab. Bartim Prov. Kalimantan Tengah pada saat anggota Polri berpatroli kemudian sekitar Pukul 19.30 Wib terdakwa dijemput Sdr.Agus untuk jalan jalan seputaran Tamiang Layang, kemudian Skj 23.00 WIB terdakwa santai di Pasar Tamiang Layang sambil minum-minuman keras jenis Anggur Putih dan makan gorengan dan hati bakar, setelah selesai minum dan makan kami berdua berniat membongkar Toko milik H.Ijul yang berada di Jl.A.Yani km 4 namu pada saat ingin mebongkar toko tersebut lewat anggota Polres Bartim yang sedang berpatroli, lalu kami di periksa dan digeledah pada saat dilakukan penggeledahan di dapat Sdr.

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 5/Pid.SUS/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agusliansyah membawa senjata tajam jenis badik yang dia selipkan di pinggang sebelah kanan, setelah selesai pemeriksaan kami berdua di bawa ke Polres bartim untuk dilakukan proses lebih lanjut. Saksi menerangkan bahwa pada saa itu Sdr.Agusliansyah tidak dapat menunjukkan izin membawa senjata tajam yang dia miliki.

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dalam perkara ini adalah milik terdakwa yang tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa dan bukan merupakan senjata pusaka atau barang kuno;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa terhadap senjata tajam tersebut dapat mengakibatkan luka dan atau mengancam serta membahayakan keselamatan terdakwa dan jiwa orang lain sehingga berdasarkan uraian-uraian fakta hukum tersebut diatas, dengan demikian pembukti unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 2 (1) UU Drt No.12 Tahun 1951** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan ukuran panjang ± 32 cm (tiga puluh dua centi meter) terbuat dari besi gagang dan sarung/kompang kayu. Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan keselamatan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 5/Pid.SUS/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung dalam keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No.12/DRT/1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSLIANSYAH ALS AGUS BIN HAML I (ALM)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak, membawa senjata penikam atau senjata penusuk**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan ukuran panjang ± 32 cm (tiga puluh dua centi meter) terbuat dari besi gagang dan sarung/kompong kayu.
Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00. (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019, oleh MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ROLAND P.SAMOSIR, S.H dan HELKA RERUNG, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIZAL BIDURI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh IVAN HEBRON SIAHAAN, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROLAND P.SAMOSIR, S.H.

MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H.

HELKA RERUNG, S.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 5/Pid.SUS/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

RIZAL BIDURI, S.H

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 5/Pid.SUS/2019/PN.Tml